

**BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya)**

SKRIPSI

Oleh:

**Min Zulfa Ningsih
NIM 14210104**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya)**

SKRIPSI

Oleh:

**Min Zulfa Ningsih
NIM 14210104**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM DAN TEORI *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 21 Desember 2018
Penulis,



Min Zulfa Ningsih
NIM 14210104

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Min Zulfa Ningsih NIM:
14210104 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH
(Studi Di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197705062003122001

Malang, 21 Desember 2018
Dosen Pembimbing,

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Min Zulfa Ningsih, NIM 14210104, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

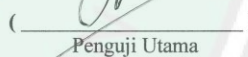
1. **Dr. Saifullah, S.H, M.Hum**
NIP: 196512052000031001

()
Ketua

2. **Dra. Jundiani, S.H, M.Hum**
NIP. 196509041999032001

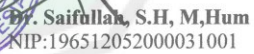
()
Sekretaris

3. **Musleh Herry, S.H., M.Hum**
NIP: 196807101999031002

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,




Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP: 196512052000031001

MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى ۝ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ۝ واتقوا الله ۝ إن الله شديد

العقاب

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya [al-Mâidah/5:2]”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Teori *Maslahah Mursalah* (Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya)”

Sholawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji, yang terdiri dari Bapak Musleh Herry, SH, M.Hum selaku Penguji Utama, Bapak Dr. Saifullah, SH, M.Hum selaku Ketua Penguji dan Ibu Dra. Jundiani, SH, M.Hum selaku Sekretaris pada ujian sidang skripsi peneliti.
5. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Dr. H. Badruddin, M.HI., selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “seperti orang tua sendiri” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Almarhum ayahanda tercinta Moh. Nizar dan ibunda tercinta Surrotun Na’imah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifa

membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang Desember 2018
Penulis,



Min Zulfa Ningsih
NIM 14210104

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un النون - an-nau'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Konseptual	21

1. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.....	20
a) Bantuan Hukum Cuma-Cuma.....	20
b) Dasar Hukum Bantuan Hukum Cuma-Cuma	24
c) Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.....	25
d) Pemberi Bantuan Hukum Cuma-Cuma.....	27
e) Masalah Mursalah.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Metode dan Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Pengolahan Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya	53
1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.....	53
2. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.....	58
3. Struktur Organisasi.....	59

4. Advokat di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.....	62
5. Jumlah Perkara Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.....	63
6. Program Kerja di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.....	63
B. Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	65
C. Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya Menurut Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	

ABSTRAK

Min Zulfa Ningsih, NIM 14210104, 2018. *Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dan Teori Masalah Mursalah (Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya)*, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum Cuma-Cuma, *Maslahah Mursalah*, Undang Undang Bantuan Hukum.

Adanya Bantuan Hukum cuma-cuma dapat memberi solusi bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan keadilan dan kesamaan didepan hukum. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 2) Bagaimana Bantuan Hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya menurut teori *masalah mursalah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode studi dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tetapi belum maksimal karna adanya kendala teknis mengenai surat keterangan tidak mampu dalam penerapannya, namun ada solusi untuk menanganinya diantaranya yaitu melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang hukum. 2) Bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya merupakan bentuk kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu sudah sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah*, dilihat dari segi jenisnya maka bantuan hukum cuma-cuma ini termasuk dalam: a. Dilihat dari segi eksistensinya atau keberadaannya masuk kedalam *Maslahah Mursalah*, b. Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum masuk kedalam *Maslahah Hajiyah*, c. Dilihat dari segi kandungan *Maslahah* termasuk dalam *Maslahah Al-Ammah*, d. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah* termasuk kedalam *Maslahah al-Mutaghayyirah*.

ABSTRACT

Min Zulfa Ningsih, NIM 14210104, 2018. *Free Legal Assistance in Accordance with the Constitution No. 16 of 2011 Concerning the Legal Aid and the Theory of Maslahah Mursalah (A Study in Legal Aid Institute of DPC PERADI Malang Raya)*, Undergraduate Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Key Words: Free Legal Assistance, *Maslahah Mursalah*, Constitution of Legal Assistance.

Free legal assistance can provide solutions for people who cannot get justice and equality before the law. This study aimed to investigate two problems of study, 1) How is the free legal assistance of DPC PERADI Malang Legal Aid Institute based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. 2) How is the free Legal Assistance of DPC PERADI Malang Legal Aid Institute according to the theory of *maslahah mursalah*.

This research is empirical juridical legal research. The approach in this study used a sociological juridical approach. In data collection techniques, researcher used documentation study methods and interviews. The data sources used are primary, secondary and tertiary data sources. To analyze data collected by researcher using descriptive analysis methods.

The findings of the study are 1) Free legal assistance in Legal Aid Institute of DPC PERADI Malang has been implemented in accordance with the Law No. 16 of 2011 concerning the Legal Aid but has not been maximized due to the technical constraints regarding the certificate of inability to implement it. However, in order to solve this problem, people can conduct the socialization and counseling about law. 2) Free legal assistance in the Legal Aid Institute of DPC PERADI Malang is form of benefit given to the disadvantaged communities in accordance of *Maslahah Mursalah*. In term of its type, this free legal assistance is included in: a. Based on its existence, it is included to *Maslahah Mursalah*, b. Based on its strength as an argument in establishing the law, it is included to *Maslahah Hajiyah*, c. Based on its content, it is included to *Maslahah Al-Ammah*, d. Based on its changes, it is included to *Maslahah al-Mutaghayyirah*.

المستخلص

مين زلفى نينجسية، رقم القيد ١٤٢١٠١٠٤، ٢٠١٨. مساعدة الحكم بلا مقابل على أساس الدستور رقم ١٦ سنة ٢٠١١ عن مساعدة الحكم ونظرية المصلحة المرسله (دراسة في المؤسسة لمساعدة الحكم فرع PERADI مالانج)، بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: جندياني، الماجستير

الكلمات المفتاحية: مساعدة الحكم بلا مقابل، المصلحة المرسله، الدستور عن مساعدة الحكم.

وجود مساعدة الحكم بلا مقابل يساعد المجتمع المحتاجين إلى نيل المعادلة والمساعدة أمام الحكم. وفي هذا البحث مشكلتين، وهما: (١) كيف شكل مساعدة الحكم بلا مقابل في المؤسسة لمساعدة الحكم فرع PERADI مالانج عند ضوء الدستور رقم ١٦ سنة ٢٠١١ عن مساعدة الحكم؛ (٢) كيف شكل مساعدة الحكم بلا مقابل في المؤسسة لمساعدة الحكم فرع PERADI مالانج عند ضوء المصلحة المرسله.

نوع هذا البحث هو البحث القضائي الواقعي. أما المدخل المستخدم في هذا البحث هو المدخل الواقعي الاجتماعي. وطريقة جمع البيانات باستخدام التوثيق والمقابلة. ومصادر البيانات المستخدمة هي المصدر الرئيسي والمصدر الثانوي والثلاثي. وأما طريقة تحليل البيانات هي طريقة التحليل الوصفي.

ونتائج البحث هي: (١) مساعدة الحكم بلا مقابل في المؤسسة لمساعدة الحكم فرع PERADI مالانج مقررمة بمثابة ما قاله الدستور رقم ١٦ سنة ٢٠١١ عن مساعدة الحكم ولكن لم تجر كما هي لوجود العرقله التقنية عن رسالة البيانة عند التطبيق، لكن هناك الحل لمعالجتها بإقامة التعميم وتوعية الحكم؛ (٢) مساعدة الحكم بلا مقابل في المؤسسة لمساعدة الحكم فرع PERADI مالانج هي المصلحة من قبل المجتمع المحتاجين ويوافق بمفهوم المصلحة المرسله، ونظرا من نوعها، فكانت هذه المساعدة في ضمن: أ. نظرا من وجوده تتضمن في المصلحة المرسله؛ ب. نظرا من قوتها كالحجة لتقرير الحكم فهي المصلحة الحاجية؛ نظرا من محتوياتها فهي المصلحة العامة؛ ونظرا من ناحية تغييرها فهي المصلحة المتغيرة.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹ Penerima bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini adalah orang atau kelompok orang miskin, sedangkan bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selama ini proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, atau orang yang sangat kesulitan ekonomi serta finansialnya sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum memiliki tugas menjaganya agar keadilan

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

sampai kepada semua orang kecuali, apakah orang itu mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.²

Karena pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin perlu mendapatkan perhatian yang memadai, maka diharapkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 tentang Bantuan Hukum ini dapat menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya warga yang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan derajat di hadapan hukum. Pokok materi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum antara lain adalah mengenai Pengertian Bantuan Hukum, Penerimaan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, dan Ketetapan Pidana.

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yaitu penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, skema Bantuan Hukum terbagi atas 2 (dua), yaitu litigasi dan non litigasi, yang meliputi perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Selain advokat, bantuan

² Frans Hendra Winarta, *Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir*, Hukum Online.com, 29 Januari 2009, diakses tanggal 08 Februari 2018.

hukum dalam undang-undang ini memberikan peran bagi dosen, mahasiswa, dan paralegal sebagai sarana pemberi bantuan hukum. Tahapan pertama implementasi ini adalah memberikan akreditasi serta verifikasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang berada di seluruh Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Kemenkumham R.I) membuka kesempatan kepada organisasi Bantuan Hukum yang nantinya akan dapat mengakses pemberian Bantuan Hukum untuk orang miskin dari pemerintah. Organisasi Bantuan Hukum yang mendaftar akan diverifikasi dan diakreditasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.³

PERADI Malang Raya merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat di DPC PERADI Malang Raya. Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya ini mulai memberikan bantuan hukum cuma-cuma sejak tahun 2015, dari tahun 2015 sampai 2018 ini sudah 26 kasus yang sudah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum ini. Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum yaitu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan, memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,

kewajibannya. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Malang Raya, selain memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, lembaga bantuan hukum PERADI malang raya juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Kebijakan pendampingan secara cuma-cuma merupakan konsekuensi mutlak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menekankan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Selain memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu disini lembaga bantuan hukum DPC PERADI Malang Raya ini juga ada penyuluhan tentang pemberian bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma, adanya penyuluhan dilakukan agar masyarakat mengerti tentang prosedur dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang didampingi oleh advokat yang berada di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles, harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus

diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan *gender*.⁴

Adanya pembaharuan secara normatif tentang Bantuan Hukum, tentu membawa perubahan dalam penerapannya, mengenai bantuan hukum khususnya di Lembaga bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya saat ini. Permasalahan Hukum yang dialami masyarakat terdiri dari berbagai macam kasus, bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa pihak yang menerima bantuan harus mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila dari masyarakat yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan bantuan hukum.

Masyarakat kurang mampu adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi tapi kurang atau tidak memiliki prasarana untuk berinteraksi karena kurang adanya keterikatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Masyarakat kurang mampu merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Masyarakat kurang mampu merupakan salah satu akibat dari adanya stratifikasi sosial, bagian dari salah satu hasil interaksi antar individu dalam satu kelompok maupun antar suatu kelompok lainnya. Di Indonesia, istilah

⁴ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

‘masyarakat kurang mampu’ identik dengan istilah ‘masyarakat miskin’.⁵ Dalam hal ini masyarakat kurang mampu juga perlu mendapatkan keadilan apabila mereka terjerat masalah hukum, dengan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang didampingi oleh advokat dari lembaga bantuan hukum maka masyarakat yang kurang mampu tidak lagi sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena tidak semua pihak mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan bantuan hukum di lembaga bantuan hukum DPC PERADI Malang Raya ini, maka disini tugas advokat selaku jasa yang memberikan bantuan hukum membantu pihak yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai dengan perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara berdasarkan hukum.

Maslahat dapat diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut hukum Islam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Sesuai dengan konsep *masalahah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya)

⁵<https://text-id.123dok.com/document/9yngv12kz-pengertian-masyarakat-kurang-mampu.html>, diakses pada tanggal 05 Juli 2018.

sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada tiga yaitu: kebutuhan primer (*dharuri*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*takhsiniyat*).

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya sudah sesuai dengan kemaslahatan yang mengandung arti adanya manfaat baik yang dapat menghasilkan kenikmatan dan manfaat. Karena pemberian bantuan hukum cuma-cuma membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma dan terkendala biaya. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya sejalan dengan teori *Maslahah Mursalah* yaitu dalam arti dapat memberikan manfaat bagi manusia, atau dalam arti menolak kemudharatan (kerusakan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka patut dibuat sebuah rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan dapat menjawab persoalan-persoalan selama ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?
2. Bagaimana Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya Menurut Teori *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Untuk memaparkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya menurut teori *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Bantuan Hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum keperdataan dalam bidang lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata secara cuma-cuma.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kalangan Akademisi

Dapat menambah wacana pengembangan keilmuan bagi dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang menaruh perhatian bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan dan pemberian bantuan hukum, baik organisasi bantuan hukum atau kepada para pemerhati hukum serta advokat yang

berniat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau secara cuma-cuma.

b. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai literatur panjang apabila masyarakat membutuhkan informasi bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan serta pendampingan hukum secara cuma-cuma dan sebagai sarana penunjang informasi dibidang perdata bagi masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran maupun persepsi yang berbeda atas judul skripsi tersebut, maka ada beberapa istilah yang sekiranya perlu penegasan lebih lanjut untuk diketahui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum : jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁶
2. Cuma-Cuma : tidak perlu membayar, tidak dikenakan (dipungut) bayaran gratis.⁷
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum : merupakan produk hukum baru mengenai perlindungan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan dari jaminan konstitusional dimana negara bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemberian bantuan hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Undang-undang ini terdiri dari 25 pasal dimana substansinya menitik beratkan pada program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

⁶ Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

⁷ <https://kbbi.web.id/cuma>. diakses pada tanggal 09 November 2018

4. Masalah Mursalah : *Maslahah Mursalah*, yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *masalah Mursalah* ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh *nash*. Diakui dalam kenyataannya maslahat jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini mengemukakan tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Teori *Maslahah Mursalah*, studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya. Agar penulisan skripsi ini nantinya dapat terarah dan memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka secara umum susunan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I, peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini mulai dari pendahuluan hingga penutup yang terdiri dari beberapa Sub Bab, yaitu Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Peneliti mengemukakan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam judul maupun pembahasannya, dan juga kerangka konseptual yang berisi tentang bantuan

⁸ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), cet. Ke-1, h.164.

hukum cuma-cuma, dasar hukum bantuan hukum cuma-cuma, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, *Maslahah Mursalah*.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV, bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Cuma-Cuma menurut teori *Maslahah Mursalah* dengan menggunakan beberapa literature yang sesuai dengan Rumusan Masalah dalam penelitian ini.

Bab V, merupakan bab terakhir atau penutup dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Disamping kesimpulan, dalam bab ini juga akan memuat saran-saran oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pemberian bantuan hukum sudah banyak dilakukan. Namun, penulis juga menemukan penelitian tentang bantuan hukum cuma-cuma diantaranya sebagai berikut:

Skripsi oleh Yusuf Saefudin, dengan judul skripsinya “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan harapan baru bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).⁹ Persamaan penelitian sama-sama membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari pisau analisis yang digunakan, peneliti terdahulu hanya menggunakan pisau analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sedangkan pisau analisis yang digunakan penulis adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan teori *Maslahah Mursalah*.

Skripsi oleh Iwan Wahyu Pujiarto, dengan judul skripsinya “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa Bantuan Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin. Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum.¹⁰ Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Sedangkan perbedaannya

⁹ Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, (skripsi Universitas Jendral Soedirman).

¹⁰ Iwan Wahyu Pujiarto, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, (skripsi Universitas Sumatera Utara, 2015).

dilihat dari metode penelitian, yang mana pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Skripsi oleh Cynthia Wirawan, dengan judul skripsinya “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*pro bono publico*) dalam Perkara Pidana di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)”. dalam penelitian ini memaparkan bahwa batasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah keberadaan bantuan hukum di Indonesia, bagaimana pengaturan mengenai bantuan hukum dalam beberapa peraturan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, dan bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) dalam perkara pidana di Kota Medan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum berdasarkan studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan. Beberapa peraturan yang pernah dan masih berlaku mengenai bantuan hukum tidak mengatur secara khusus prosedur bantuan hukum sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum.¹¹ Persamaan pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ialah pada implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan tempat yang diteliti sama-sama di

¹¹Cynthia Wirawan, “*Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (pro bono publico) dalam Perkara Pidana di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)*”, (skripsi Universitas Sumatera Utara, 2014)

Lembaga bantuan hukum. Sedangkan perbedaannya dilihat dari fokus pembahasan, disini penelitian lebih fokus pada perkara pidana. Sedangkan yang pembahasan penelitian yang penulis teliti tidak terfokus hanya dalam perkara pidana saja.

Skripsi oleh Rika Mulia Sari, dengan judul skripsinya “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Di dalam prakteknya yaitu Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang terdapat permasalahan yang ditemui oleh masyarakat miskin dan tidak mampu yang berusaha mengakses bantuan hukum gratis yaitu tidak maksimalnya dalam pemberian Bantuan Hukum. Proses implementasi pemberian bantuan hukum oleh pengadilan negeri kelas 1A Padang dan Lembaga Bantuan Hukum Padang sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun masih terdapat permasalahan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah kota Padang, Pengadilan Negeri Padang, dan kantor wilayah kementerian hukum dan ham, proses pencairan dana, sarana dan prasarana yang masih kurang, aparat pemerintahan seperti advokat, hakim, jaksa, maupun polisi belum maksimal melaksanakan tugasnya, masyarakat yang tidak ingin tahu menahu mengenai bantuan hukum yang diberikan kepadanya dan

sulitnya mendapat surat keterangan tidak mampu di kantor kelurahan.¹² Persamaan penelitian yaitu terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Sedangkan perbedaannya dilihat dari lokasi penelitian, yang mana pada penelitian ini meneliti implementasi pemberian hukum cuma-cuma di pengadilan dan disini peneliti berfokus pada pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana. Sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di lembaga bantuan hukum DPC PERADI Malang Raya dan penelitian yang penulis teliti tidak hanya berfokus pada perkara pidana saja.

Tesis oleh Yustinus Dedi, SH, dengan judul tesisnya “implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (studi di Kabupaten Bengkayang). Dalam penelitian ini memaparkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Bengkayang belum dilaksanakan dengan baik. Adanya pembaharuan secara normatif tentang Bantuan Hukum, tentu membawa perubahan dalam implementasinya, hal inilah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti. Maka, perlu diketahui lebih lanjut mengenai implementasi bantuan hukum, kepada masyarakat miskin dalam mencari keadilan di Kabupaten Bengkayang. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bengkayang mengalami banyak kendala yang ada, yaitu terbatasnya advokat atau penasehat hukum yang ada di Kabupaten Bengkayang dan belum adanya Lembaga Bantuan Hukum yang

¹²Rika Mulia Sari, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, (skripsi Universitas Andalas, 2016)

terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan HAM dan *equality before the law*, serta dalam mencapai *due process of law*, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bengkayang, dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga memberikan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan.¹³ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sedangkan perbedaannya dilihat dari lokasi penelitian, dimana lokasi yang diteliti oleh peneliti ini lebih luas yaitu di kabupaten bengayang. Sedangkan lokasi penelitian yang penulis peneliti yaitu hanya fokus di DPC PERADI Malang Raya.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yusuf Saefudin, <i>"Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum"</i> .	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.	Perbedaannya dapat dilihat dari pisau analisis yang digunakan, jika peneliti terdahulu hanya menggunakan pisau analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, sedangkan pisau analisis yang penulis gunakan

¹³Yustinus Dedi, SH, *"implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (studi di Kabupaten Bengkayang)"*, (tesis Universitas Tanjungpura Pontianak).

			adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan teori <i>Maslahah Mursalah</i> .
2.	Iwan Wahyu Pujiarto, <i>"Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum"</i> .	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.	Perbedaannya dilihat dari metode penelitian, yang mana pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
3.	Cynthia Wirawan, <i>"Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (pro bono publico) dalam Perkara Pidana di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)"</i> .	Persamaan pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan lokasi yang diteliti sama-sama di Lembaga bantuan hukum.	Perbedaannya dilihat dari fokus pembahasan, disini penelitian lebih fokus pada perkara pidana. Sedangkan yang pembahasan penelitian yang penulis teliti tidak terfokus hanya dalam perkara pidana saja.
4.	Rika Mulia Sari, <i>"Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum"</i> .	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat miskin.	Perbedaannya dilihat dari lokasi penelitian, yang mana pada penelitian ini meneliti hukum cuma-cuma di pengadilan dan sisini peneliti berfokus pada pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana. Sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di lembaga bantuan hukum dan penelitian

			yang penulis teliti tidak hanya berfokus pada perkara pidana saja tetapi perkara-perkara hukum lainnya.
5.	Yustinus Dedi, SH, <i>"Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (studi di Kabupaten Bengkayang)"</i> .	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat miskin.	Perbedaannya dilihat dari lokasi penelitian, dimana lokasi yang diteliti oleh peneliti ini lebih luas yaitu di kabupaten bengkayang. Sedangkan lokasi penelitian yang penulis peneliti yaitu hanya fokus di Lembaga Bantuan Hukum.

B. Kerangka Konseptual

1. Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *"Legal Aid"* dan *"legal Assistance"*. Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.¹⁴

¹⁴ Abdurrahman, *Aspek aspek bantuan hukum di indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), 34

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.¹⁵ Bantuan Hukum sebagai bagian penting dalam pemberian akses terhadap keadilan (*access to justice*) menjadi topik yang sangat populer. Ini tidak hanya menjadi topik dan isu nasional, tetapi juga menjadi isu yang hangat di dunia saat ini. Tujuan bantuan hukum di sini adalah sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin, menurut hukum yang berlaku, dengan berlandaskan kemanusiaan.

Bantuan hukum juga merupakan salah satu istilah dalam dunia hukum yang sampai saat ini, untuk Indonesia khususnya masih belum mendapatkan pengertian yang pasti. Oleh karena belum adanya kepastian mengenai arti istilah bantuan hukum, maka kalangan akademis mencoba memberikan pengertiannya masing-masing. Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum adalah jasa hukum khusus yang diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.¹⁶

¹⁵ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Gramedia: Jakarta, 2009), 2

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (FlexMedia Komputindo: Jakarta, 2000), 23

Sedangkan menurut Adam Buyung Nasution, definisi bantuan merupakan bantuan khusus di bidang hukum bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai dengan saat ini tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi sebagian negara-negara berkembang bahkan bagi negara yang maju pun tetap menjadi masalah.¹⁷

Pemberian bantuan hukum jika dilihat dari dua pengertian diatas maka terdapat kata kunci yaitu bantuan khusus untuk orang yang tidak mampu, dalam arti yang sama yaitu orang miskin. Untuk menjelaskan suatu defiisi terhadap arti dari ketidakmampuan adalah sangat sukar karena harus dilihat dan dibandingkan dari beberapa aspek. Rasulullah SAW, dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:¹⁸

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمران قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً

Artinya: “Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap, atau sebutir dua butir kurma. Para sahabat bertanya, Kalau begitu, seperti apakah orang yang miskin itu? Beliau menjawab: Orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadaannya itu tak

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (LP3ES: Jakarta, 1982)

¹⁸ <http://www.nurulinayah.com/2012/05/pengertian-miskin-menurut-firman-allah.html>, diakses tanggal 06 Juni 2018.

diketahui orang supaya orang bersedekah padanya, dan tak pula meminta-minta ke sana ke mari”. [HR. Muslim].

Metode lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan sangat beragam. Salah satunya adalah metode yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (untuk penulisan selanjutnya ditulis BPS). Untuk merumuskan kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.¹⁹

Bantuan hukum di Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami banyak perubahan, mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi. Bahkan bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak zaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium.²⁰

Setelah meletus Revolusi Prancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis, dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan di muka pengadilan. Hingga awal

¹⁹http://bpg.go.id/menutab.php?tabel=1&id_subyek=23, diakses tanggal 06 Juni 2018.

²⁰ Bambang Sunggono dkk, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1994), 11

abad ke 20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa imbalan.

Bantuan hukum khususnya rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai *legal institutnion* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diperlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang pesat di Indonesia.

2. Dasar Hukum Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Dasar hukum bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menandakan untuk pertama kalinya di Indonesia bantuan hukum disusun dan dibuat dalam suatu tatanan yang teratur dan pasti sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan persamaan kedudukan di muka hukum bagi rakyat miskin. Pasal 4 menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi perbuatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Ketentuan Pasal 15 ayat 5 dan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menentukan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan tersebut mengatur mengenai syarat dan tata cara pendanaan serta pemberian bantuan hukum di Indonesia.

3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum.

- a. Syarat-syarat untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum,
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara,

c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

b. Tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 15

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum,

(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum,

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum,

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan,

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.²¹

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

4. Pemberi Bantuan Hukum Cuma-cuma

Pemberi bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa yang memberikan bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi secara cuma-cuma. Kebijakan pendampingan secara cuma-cuma merupakan konsekuensi mutlak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menekankan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini

(2) syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. berbadan hukum,

b. terakreditasi berdasarkan undang-undang,

- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,
- d. memiliki pengurus dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Pasal 9

- (a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- (b) melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- (c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- (d) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- (e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- (g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.²²

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

5. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis “*Maslahah Mursalah*” terdiri atas dua suku kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Secara etimologi, kata *Maslahah* bersasal dari kata “*Salaha*” Atau “*Saluha*” yang berarti baik. Kata ini adalah antonim dari kata “*Fasada*” yang berarti rusak. Dengan demikian kata *masalahah* adalah kebaikan dari kata *mafsadah* (kerusakan).

Kata *masalahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *masalih*. Pengarang kamus “*Lisan Al-Arab*” menjelaskan pengertian maslahat dari dua arah, yaitu *masalahah* yang mempunyai arti “*al-shalah*” dan *masalahah* sebagai bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata “*al-mashalih*” semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penjagaan dan pencegahan.²³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *masalahah* mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna” sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.²⁴ Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*.

Sedangkan kata *mursalah* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata: *arsala-yursilu-irsal* yang artinya: *adam al-taqyid* (tidak terikat) atau yang berarti

²³ Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, 117.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, 634.

juga: *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).²⁵ Kemudian pengertian *masalahah* secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”.²⁶

Tujuan Syara’ yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ tersebut maka dinamakan *masalahah*, dan upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut juga dinamakan *masalahah*.²⁷

Dari definisi tersebut tampak yang menjadi tolak ukur *masalahah* adalah tujuan syara’ atau berdasarkan ketetapan syar’i. Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar’i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*kulliyat al-Khamsah*), semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *masalahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalahah*.²⁸

Dari beberapa definisi tentang *masalahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang

²⁵ Ahmad Mukri Aji, *Pandangan al-Ghazali tentang Masalahah Mursalah*, Jurnal Ahkam, IV, 08, (Jakarta:2002), h.38.

²⁶ Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:Paramuada Adversiting, 2008), cet. Ke-1, 152.

²⁷ Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 153

²⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), ke-1, 81.

baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.²⁹

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang mengakuinya.³⁰

Pada perkembangan selanjutnya penggunaan *masalah mursalah* telah terjadi perbedaan dikalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-munasib al-mursal*, *al-istidlal al-mursal*, *al-Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama "*al-istislah*".³¹

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *masalah al-mu'tabar* dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Adapun mengenai *masalah mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jlid 2*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), cet. ke-4, 325.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jlid 2*, 334.

³¹ Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, 118.

satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.³²

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil disyaratkan *masalahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut.

Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* dan *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*. Dan penerapan konsep *masalahah al-mursalah* dikalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan*.³³

Ulama Malikiyah dan Hanabillah menerima *masalahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *masalahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *masalahah mursalah* itu bersifat pasti (*qat'i*), sekalipun dalam penerapannya bersifat *zanni* (*relative*).³⁴

Begitu halnya dengan ulama golongan Syafi'iyyah pada dasarnya, juga menjadikan *masalahah* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi Imam al-Syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyas*, namun salah satu pengikut mazhab ini Imam al-

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), cet. 1 Ke-1, 120.

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 121.

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 122

Gazhali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan *masalah mursalah*, walaupun beliau menyebutnya dengan istilah *al-istihlah*. Dengan demikian, jumhur ulama sebenarnya menerima *masalah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan Hukum Islam.³⁵

Adapun penggunaan *masalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum oleh jumhur ulama ini didasarkan pada sejumlah alasan sebagai berikut:

Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat Al-qur'an surat Al-Anbiya/21:107 :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Artinya : Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.³⁶

Ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan dan sunah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *masalah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar bin al-

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 123

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 331.

Khatab sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu bahasa di zaman Utsman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.³⁷

Macam-Macam Masalahah

Para pakar ulama fiqh membagi masalahah dalam beberapa bagian, antara lain adalah :

1. Dari segi eksistensinya atau keberadaan masalahah menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:³⁸

a. Masalahah Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, disyari'atkanlah hukum *qiyas* (menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukum berdasarkan nash) terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Untuk memelihara kehormatan manusia, disyari'atkanlah hukum dera bagi penuduh dan pelaku zina. Untuk memelihara harta benda, disyariatkanlah hukum potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan.

³⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuada Adversiting, 2008), cet. Ke-1, 164

³⁸ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet. Ke-1, 162.

b. Masalahah Mulgah

Maslahah Mulgah, yaitu kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh dari *masalahah mulgah* ialah menyamakan pembagian seorang anak perempuan dengan bagian anak laki-laki dalam hal harta warisan, penyamaan pembagian “jatah” harta waris antara anak perempuan dengan bagian anak laki-laki secara sepintas memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* yang jelas dan rinci, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat an-Nisa/4:11³⁹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ ۖ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group , 2008), cet, ke-4, 132.

*meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴⁰

c. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah, yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *masalah mursalah* ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh *nash*. Diakui dalam kenyataannya maslahat jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁴¹

2. Masalah ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya

Ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya, *masalah* terdiri dari tiga macam, yaitu *masalah daruriyyah*, *masalah hajiyyah*, dan *masalah tahsiniyyah*.

a. Masalah Daruriyyah

Maslahah daruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 78.

⁴¹ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet. Ke-1, 164.

lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *daruri*.⁴²

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *daruri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara Agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁴³

b. *Maslahah Hajiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak tidak berada pada tingkatan *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan kemaslahatn yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁴⁴

Seperti dalam bidang ibadah, orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh (musafir) dalam bulan ramadhan, diberi keringanan atau *rukhsah*

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jlid 2*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group , 2008), cet, ke-4, 164.

⁴³ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologis)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 20.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), cet. 1Ke-1, h.116

oleh syariat untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya. Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah/2:184:

أيام معدودات

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ○ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ○ فمن تنط
وعخيرافهو خير له ○ وأن تصوموا خير لكم ○ إن كنتم تعلمون

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁴⁵

Demikian pula dalam bidang muamalah diperbolehkannya berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay'al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya disyariatkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Maslahah al-Khamsah* di atas.

c. Masalahah Tahsiniyyah

Maslahah Tahsiniyyah adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *hajiy*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka member kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 28.

Tiga bentuk *masalah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *masalah daruriyah*, kemudian *masalah hajiyah* dan berikutnya *masalah tahsiniyah*. *Daruriyah* yang lima juga ada berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan *daruri* atas *hajiy*, dan didahulukan *hajiy* atas *tahsini*.⁴⁶

3. Masalah ditinjau dari segi kandungannya

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membagi masalah kepada:

a. Masalah al-Ammah

Maslahah al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh menyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. Masalah al-Khasah,

Maslahah al-Khasah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).⁴⁷

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), cet. ke-4, 328

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), cet. 1Ke-1, 117

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

4. Masalah ditinjau dari segi berubah atau tidaknya

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, ada dua bentuk, yaitu:⁴⁸

a. *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

b. *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda aturan satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

3. Syarat Berhujjah dengan Masalahah Mursalah

Ulama dalam memakai dan mempergunakan *masalahah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jlid 2*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), cet, ke-4, 156.

1. Berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak *madarat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *masalah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *masalah* yang bersifat dugaan. Contoh *masalah* ini ialah *masalah* yang di dengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.
2. Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu, agar dapat diralisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak *madarat* dari mereka, dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyariatkan sebagai sebuah hukum.
3. Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa masalah tersebut adalah masalah yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.
4. Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada di dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 146.

Selanjutnya Imam Malik, dalam mempergunakan pemakaian masalah mursalah sebagai salah satu penetapan hukum, beliau tidak begitu saja mempergunakannya dengan mudah, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Adanya kesesuaian antara maslahat yang diperhatikan dengan *maqasid al-syari'ah* dimana maslahat tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara' meskipun hanya satu.
2. Maslahat tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang *ma'qulat* (rasional), yang menurut syara' didasarkan kepada pemeliharaan terhadap maslahat, sehingga tidak ada tempat untuk maslahat dalam *maslahah ta'abbudiyah* dan perkara-perkara syara' yang sepertinya.
3. Hasil dari *maslahah mursalah* dikembalikan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang *daruri* (primer) menurut syara' dan meniadakan kesempitan dalam agama.

Bila kita perhatikan syarat-syarat maslahah mursalah di atas terlihat bahwa ulama yang memakai dan menggunakan maslahah mursalah dalam berhujjah cukup hati-hati dalam menggunakannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan suatu hukum dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.⁵⁰

⁵⁰ Yusuf Qardhawi dkk, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. 1, 36



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan

mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan ilmu pengetahuan.⁵¹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁵² Adapun dalam penelitian Bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Teori *Maslahah Mursalah*, studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵³

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui bentuk pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan

⁵¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17

⁵² Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 19

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15 -16

Hukum DPC PERADI Malang Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan teori *Maslahah Mursalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya yang kemudian peneliti kaitkan dengan undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum, selain itu juga peneliti mengaitkan dengan teori *Maslahah Mursalah*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian yang diambil adalah Lembaga Bantuan Hukum DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Malang Raya yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Malang. Peneliti memilih objek penelitian di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya karena PERADI merupakan salah satu

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

organisasi advokat terbesar di Indonesia. Serta Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.

D. Jenis dan Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang menerima bantuan hukum cuma-cuma dan pihak-pihak yang bernaung di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya melalui pengamatan atau observasi dan wawancara yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pusat kajian penelitian ini. Dalam hal ini, sumber utama peneliti yang dapat digali informasi secara mendalam yaitu para advokat, nama-nama advokat di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya yang akan diwawancara yaitu: Ilhamul Huda Alfarisi, SH., MHum., Naili Ariyani, S.H. dan Andik Purnomo SH.

Tabel 2. Informan Dari Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya

NO.	NAMA ADVOKAT	ALAMAT	JABATAN
1	Ilhamul Huda Alfarisi, SH., MHum.,	Malang	Sekretaris
2.	Naili Ariyani, S.H.,	Malang	Dewan penasehat
3.	Andik Purnomo SH.,	Malang	Kordinator

			perkara
--	--	--	---------

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Adapun sumber-sumber yang dimasukkan ke dalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian, literatur-literatur tentang undang-undang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, buku-buku tentang bantuan hukum, dan buku-buku mengenai *masalah mursalah*. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian serta bahan-bahan hukum islam mengenai *masalah mursalah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan

⁵⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106

hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁵⁶

3. Data Tersier

Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data-data primer dan sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁵⁷ Sumber data tersier pada penelitian ini diantaranya kamus dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data baik data primer atau data sekunder yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil penelitian.⁵⁸ Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan

⁵⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 12

⁵⁸ Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68

peneliti akan seluruhnya terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan. Beberapa dokumentasi yang diperlukan ialah data-data dan dokumen mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang raya dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu data yang berkaitan mengenai bantuan hukum cuma-cuma.

2. Wawancara(*interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang reponden.⁵⁹ Pengumpulan data primer melalui wawancara atau interview, melalui proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang dengan menguasai perihal data yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah narasumber yang berada di dalam Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya diantaranya yaitu advokat yang pernah memberikan bantuan hukum cuma-cuma dan para pihak yang pernah menerima bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum DPC PERADI Malang Raya. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, data-data, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi yang ada di kantor Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya mengenai penelitian ini. Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya maka peneliti melakukan wawancara dengan para

⁵⁹ Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 82

advokat yang ada di Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya tersebut, yaitu:

- a. Ilhamul Huda Alfarisi, SH., MHum.
- b. Naili Ariyani, S.H.
- c. Andik Purnomo SH.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.⁶⁰

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang akan diteliti yaitu hasil wawancara dengan informan dan berhubungan langsung dengan pemberian bantuan hukum cuma-cuma dengan juga mengklasifikasikan Undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum cuma-cuma serta *masalah mursalah*.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu dengan melihat kembali data yang sudah didapat berupa wawancara sesuai atau tidak dengan fokus tema penelitian dengan regulasi yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung.: Citra Aditya Bakti, 2004), 90-91

4. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan terakhir yang menghasilkan suatu jawaban. Pada tahap terakhir ini peneliti membuat jawaban-jawaban secara ringkas dari rumusan masalah yang ada, agar dapat dipahami secara singkat, padat dan jelas. Dalam hal ini peneliti menjawab bagaimana Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Teori *Maslahah Mursalah*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya

Gambaran umum merupakan pembahasan terhadap kondisi umum dari judul yang ada. Penulis akan membahas gambaran umum dari lembaga bantuan hukum DPC PERADI Malang Raya dan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara pengenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang

menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAJ.

Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAJ adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, selain harus lulus Fakultas Hukum, Undang-Undang Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang

diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.

Meski usia PERADI masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.⁶¹

⁶¹<http://www.PERADI.or.id/index.php/profil/detail/1>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2018.

PERADI adalah organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya dikalangan penegak hukum, pada tanggal 7 April 2005. Dalam penjajahannya sebagai salah satu organisasi profesi advokat, PERADI telah banyak mengalami gangguan dan kendala teteap mempertahankan eksistensinya.

Perjalanan PERADI untuk mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi tunggal advokat, akhirnya membawa hasil. Pertama kali, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki keraguan kepada PERADI sebagai salah satu organisasi profesi advokat.

Walaupun Pemerintah Republik Indonesia telah mengakui eksistensi PERADI, namun calon-calon advokat PERADI masih belum dapat menjadi advokat karena Mahkamah Agung Republik Indonesia menunda pengambilan sumpah advokat sehubungan masih adanya organisasi lain yangn mengaku sebagai organisasi yang sah. Namun pada tanggal 25 Juni 2009, dengan surat No.089/KMA/VI/2010, ketua Mahkamah Agung, menyaksikan langsung penandatanganan perdamaian antara PERADI dengan KAI, mencabut surat ketuan MA terdahulu. Maka dengan demikian, lengkap sudah eksistensi PERADI telah diterima dan diakui sebagai organisasi salah satu wajah advokat di Indonesia.

Namun pada tahun 2015 lalu Dewan PERADI Nasional terpecah menjadi 3 kubu, sehingga perpecahan tersebut membuat hambatan bagi kinerja advokat, terutama dalam pengangkatan dan pemberian sumpah pada advokat baru. Maka

dari itu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 73/KMA/Hk/01/IX/2015 bahwa PERADI tak lagi menjadi satu-satunya Organisasi advokat. Semenjak terpecahnya Dewan Pimpinan Nasional menjadi 3 kubu. Sebenarnya PERADI Malang sepakat tidak memihak salah satu kubu. Tetapi pada akhirnya DPC Malang Raya sendiri pun juga menjadi dua kubu.

Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya diketuai oleh Bapak Iwan Kuswardi, S.H. yang merupakan advokat yang berkedudukan di kota Malang, DPC PERADI Malang Raya merupakan cabang dari Organisasi PERADI. PERADI Malang Raya selain merupakan Organisasi Perhimpunan Advokat, juga menaungi Lembaga Bantuan Hukum dengan nama PERADI Malang Raya, dimana Lembaga Bantuan Hukum ini para advokat dapat memberikan bantuan hukum baik secara cuma-cuma maupun berbayar.⁶²

2. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya

Visi Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya yaitu mewujudkan bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Malang Raya yang profesional, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi bagi masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a) Mengadakan kegiatan perekrutan dan pembinaan kader melalui kegiatan latihan bantuan hukum.
- b) Mengadakan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan hukum dan latihan paralegal di masyarakat.

⁶² Ericca Vannie Arshita, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Kurang Mampu” (laporan KKL Universitas Brawijaya, 2017)

- c) Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Iwan Kuswardi, S.H.
2. Sekertari : Ilhamul Huda Alfarisi, SH., MHum.
3. Bendahara : Ari Susilowati Kartika Sari, SH., MH.
4. Dewan Penasehat : Eko Arif Mudji Antono, SH., MHum.
Irik Dwi Ratna Wulandari, S.H.
Naili Ariyani, S.H.
5. Komisi Pengawas Advokat : Prof Dr. Aloysius R. Entah, S.H.
Prof. DR. Nyoman Nurjaya, S.H.
DR. Maryadi Faqih., SH.,M.Hum
6. Dewan Pembina : Soeharto Soemarto, SH., MHum.
Bambang Utomo, SH.
Y. Yudhi Wahyu Cahyana, SH.
Eko Budi Prasetyo, SH., MH
7. Kordinator Perkara : Andik Purnomo SH.
8. Bagian Litigasi : Buyung Adi Sasono, SH.
9. Bagian Non Litigasi : Omar Syarif SH.
10. Bagian Litbang : Fery Kusnaeni, SH., MH.
11. Advokat : Iwan Kuswandi, SH.
Eko Arif Mudji A, SH., Mhum.

Buyung Adi Sasono, SH.

Roy Swastikachandra, SH.

Irik Dwi Ratna Wulandari, SH.

Naili Ariyani, SH.

Soeharto Soemarto, SH., Mhum.

Bambang Utomo, SH.

Y. Yudhi Wahyu Cahyana, SH.

Eko Budi Prastyo, SH.

Santi Maria Ulfa, SH.

Andik Purnomo, SH.

Arief Agus Nindito, SH., MH

Fery Kusnaeni Affandy, SH., MH

Sugeng Santoso, SH.

Khoswatul Khasanah, SH.

Nurita Eka Pratiwi, SH.

Omar Syarif, SH.

Sumanto, SH.

Yunita Sunyantini Putri, SH

Sulthon Miladiyanto, SH., MH

Daniel Sitepu, SH.

AhmadFitra Wijaya, SH.

Bhakti Riza Hudayat, SH.

Erwin Riki Rendra, SH.

Intan T Ayuning Tyas, SH.

Rudi Moerdani, SH.

Fatimatuz Zahra, SH.

12. Paralegal

: Tineke Vyatra Putri, SH.

Praza Armeilinda, SH.

Wahyu Dwi Cahyono, SH.

Khoiriya Laila, Ss.

Tomy Alfarizy

Dita

Dika



4. Advokat di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya

Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki 28 advokat. Berikut ini daftar nama-nama advokat di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.

Tabel 3. Daftar Nama Advokat di LBH DPC PERADI Malang Raya

NO.	ADVOKAT
1.	Iwan Kuswandi, SH.
2.	Eko Arif Mudji A, SH., Mhum.
3.	Buyung Adi Sasono, SH.
4.	Roy Swastikachandra, SH.
5.	Irik Dwi Ratna Wulandari, SH.
6.	Naili Ariyani, SH.
7.	Soeharto Soemarto, SH., Mhum.
8.	Bambang Utomo, SH.
9.	Y. Yudhi Wahyu Cahyana, SH.
10.	Eko Budi Prastyo, SH.
11.	Santi Maria Ulfa, SH.
12.	Andik Purnomo, SH.
13.	Arief Agus Nindito, SH., MH
14.	Fery Kusnaeni Affandy, SH., MH
15.	Sugeng Santoso, SH.
16.	Khoswatul Khasanah, SH.
17.	Nurita Eka Pratiwi, SH.
18.	Omar Syarif, SH.
19.	Sumanto, SH.
20.	Yunita Sunyantini Putri, SH
21.	Sulthon Miladiyanto, SH., MH
22.	Daniel Sitepu, SH.
23.	Ahmad Fitra Wijaya, SH.
24.	Bhakti Riza Hudayat, SH.
25.	Erwin Riki Rendra, SH.
26.	Intan T Ayuning Tyas, SH.
27.	Rudi Moerdani, SH.
28.	Fatimatuz Zahra, SH.
JUMLAH	28 Advokat

5. Jumlah Perkara Cuma-cuma di LBH DPC PERADI Malang Raya

Tabel 4. Laporan Jumlah Perkara di LBH DPC PERADI Malang Raya⁶³

NO.	TAHUN	NAMA PERKARA	JUMLAH PERKARA CUMA-CUMA
1.	2015	Narkotika	3 Perkara
2.	2016	Narkotika	4 Perkara
3.	2017	Niaga	1 Perkara
		Hukum Keluarga	1 Perkara
		Narkotika	5 Perkara
4.	2018	Narkotika	12 Perkara
	JUMLAH		26 Perkara

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan jasa bantuan hukum cuma-cuma. Selama tahun 2015 penggunaan jasa bantuan hukum cuma-cuma 3 perkara, tahun 2016 pengguna jasa bantuan hukum cuma-cuma 4 perkara, tahun 2017 pengguna jasa bantuan hukum cuma-cuma 7 perkara, tahun 2018 pengguna jasa bantuan hukum cuma-cuma 12 perkara. Perkara cuma-cuma yang ditangani diantaranya yaitu perkara narkotika, niaga dan hukum keluarga, dari tahun 2015 sampai tahun 2018 jumlah perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.

6. Program Kerja di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya

1. Litigasi

- a) Memberikan bantuan hukum melalui permohonan masyarakat kurang mampu yang ditujukan kepada lembaga bantuan hukum dengan persyaratan sesuai dengan Undang-undang tentang bantuan hukum

⁶³ Tabel laporan jumlah perkara cuma-cuma tahun 2015-2018, diolah pada tanggal 16 Agustus 2018.

- b) Melakukan pembelaan hukum dipengadilan-pengadilan sejawat timur melalui penetapan majlis hakim.

2. Non litigasi

- a) Melakukan penyuluhan melalui radio tidak sakti setiap hari jum'at pukul 15.00 wib
- b) Melakukan penyuluhan didesa pujan kidul dengan tema masyarakat bebas narkoba
- c) Melakukan penyuluhan di desa brongkal gondanglegi dengan tema kesadaran masyarakat tentang KDRT
- d) Melakukan penyuluhan di desa sumber mokoh lawang dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri dipandang dari Undang-undang ketenagakerjaan, dll.

Program kerja dengan instansi lain

1. Mengadakan kerjasama dengan instansi di jawa timur untuk pendampingan masyarakat
2. Mengadakan kerjasama dengan instansi di jawa timur ditingkat kepolisian
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain di jawa timur ditingkat kejaksaan.⁶⁴

⁶⁴ Iilhamul Huda Alfarisi, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 06 Agustus 2018)

B. Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya praktek pemberian bantuan hukum cuma-cuma dilaksanakan oleh advokat atau pengacara yaitu jasa atau orang yang menjadi pemberi bantuan hukum cuma-cuma. Mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma, para pihak tidak dipungut biaya apabila menggunakan bantuan hukum cuma-cuma atau cuma-cuma.

*“Pemerintah menerapkan sistem yang tertata, dari akreditasi sampai pencairan dana dari negara untuk organisasi bantuan hukum, pelaksanaan hingga pelaporannya dilakukan secara detail dan terstruktur sehingga semua itu harus dipenuhi oleh organisasi bantuan hukum, sumber daya manusia supporting tim ya untuk melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh negara dalam proses pemberian bantuan hukum”.*⁶⁵

Sejak dibentuknya undang-undang tentang bantuan hukum, pemerintah menerapkan sistem yang tertata, dari akreditasi sampai pencairan dana dari negara untuk organisasi bantuan hukum, pelaksanaan hingga pelaporannya dilakukan secara teliti dan terstruktur sehingga semua itu harus dipenuhi oleh organisasi bantuan hukum, sumber daya manusia untuk melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh negara dalam proses pemberian bantuan hukum, kalau dulu proses-proses probono itu gratis, sekarang didanai oleh pemerintah, tetapi dengan didanai itu ada persyaratan dan spesifikasi yang harus dipenuhi, selain terakreditasi juga ada pemberkasan dan lain sebagainya, apalagi setelah adanya sistem online, setiap organisasi bantuan hukum harus menyiapkan sumber daya manusia khusus yang

⁶⁵Naili Ariyani, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 28 Juni 2018)

mengurusi persoalan teknis ini, seperti persoalan upload data, pengarsipan berkas perkara, kemudian sampai pada memastikan terpenuhinya semua syarat sehingga bisa diklaim dana tersebut. Tujuan akhirnya yaitu pemberian bantuan hukum ini kemudian bisa mengakses dana dari APBN dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma bahwa pemberian bantuan hukum cuma-cuma sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka proses pemberian bantuan hukum sudah terstruktur dan tertata, mulai dari proses, persyaratan serta pendanaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 pasal 6 yang berbunyi: “(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum, b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum, c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum, d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran”.

“jika masyarakat kurang mampu ingin mendapat bantuan hukum maka harus datang ke lembaga bantuan hukum, disana ada advokat-advokat yang bisa

*memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang itu kualitasnya sama dengan perkara-perkara lainnya yang membayar sama”.*⁶⁶

Didalam pemberian hukum cuma-cuma tidak boleh ada yang dibedakan dengan penerima bantuan hukum yang membayar, setiap masyarakat miskin yang mengajukan bantuan hukum cuma-cuma, ia memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang mengajukan bantuan hukum yang membayar. Agar tidak melanggar kode etik. Jadi walaupun mereka mendapatkan bantuan gratis, mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan yang bukan cuma-cuma, karena jika tidak begitu melanggar kode etik.

Hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum sama dengan mereka yang mendapatkan bantuan hukum bukan cuma-cuma. Masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma juga berhak mendapatkan bantuan hukum yang sama dengan penerima bantuan hukum yang membayar, di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI malang ini tidak dibedakan dalam memberikan bantuan hukum karena telah diatur didalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengenai hak penerima bantuan hukum.

Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam pasal 12 yang berbunyi: Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan

⁶⁶Naili Ariyani, wawancara (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 28 Juni 2018)

Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Penerima Bantuan Hukum wajib: a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Didalam Lembaga Bantuan DPC PERADI Malang Raya terdapat program kerja dalam menjalankan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Program Kerja di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya ada dua diantaranya yaitu Litigasi dan non litigasi, yang litigasi yaitu:

1. Memberikan bantuan hukum melalui permohonan masyarakat kurang mampu yang ditujukan kepada lembaga bantuan hukum dengan persyaratan sesuai dengan undang-undang tentang bantuan hukum
2. Melakukan pembelaan hukum dipengadilan-pengadilan sejawa timur melalui penetapan majlis hakim.

Sedangkan yang Non litigasi yaitu:

1. Melakukan penyuluhan melalui radio tidak sakti setiap hari jum'at pukul 15.00 wib
2. Melakukan penyuluhan didesa Pujon kidul dengan tema masyarakat bebas narkoba
3. Melakukan penyuluhan seperti di desa Brongkal, Gondanglegi dengan tema kesadaran masyarakat tentang KDRT,
4. Melakukan penyuluhan di desa sumber Mokoh dan Lawang dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri dipandang dari Undang-undang ketenagakerjaan.

Sedangkan Program kerja dengan instansi lain diantaranya:

1. Mengadakan kerjasama dengan instansi di Jawa Timur untuk pendampingan masyarakat
2. Mengadakan kerjasama dengan instansi di Jawa Timur ditingkat kepolisian
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain di Jawa Timur ditingkat kejaksaan.

Sesuai yang disampaikan oleh bu Naili Ariyani bahwa di Lembaga Bantuan Hukum ini ada 2 hal tindakan yang dilakukan penanganan secara litigasi dan penanganan perkara secara non litigasi, yang litigasi proses persidangan proses penanganan perkara yang secara sistem peradilan, yang non litigasi seperti konsultasi dan mengadakan penyuluhan sudah dilakukan, dalam setahun ini ada 3 sampai 4 yang dilakukan di desa-desa, seperti di desa Pujon Kidul, desa Brongkal, kecamatan Pakisaji, diadakan penyuluhan hukum, sampai sekarang aktif itu penyuluhan melalui media, Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya bekerja sama dengan radio Tidar Sakti, setiap hari Jum'at diadakan penyuluhan hukum, ada yang dengan cara menelfon menanyakan solusi ini secara hukumnya, jadi untuk non litigasi sudah jalan, respon masyarakat saat penyuluhan baik karena masyarakat butuh kesadaran hukum.

Di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya mempunyai program kerja, dimana para advokat menjalankan kewajibannya sebagai pemberi bantuan hukum. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 pasal 8 ayat (1) huruf e yang berbunyi “memiliki program bantuan hukum”. sesuai dengan pasal diatas, bahwa Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI

Malang Raya ini sudah menjalankan program kerja dimana didalamnya ada program kerja litigasi, non litigasi dan program kerja dengan instansi lain.

Dalam prosedur bantuan hukum cuma-cuma disebutkan syarat dan tata cara untuk proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma diantaranya yaitu:

1. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum
2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan ke Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.

*“Penerima bantuan hukum cuma-cuma harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum untuk perkara cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya”.*⁶⁷

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 pasal 14 yang berbunyi: (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon

⁶⁷Andik Purnomo, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 20 Juli 2018)

Bantuan Hukum. (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

*“Pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, proses pemberi bantuan hukum itu bisa orang datang ke Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya kemudian pemohon bantuan hukum cuma-cuma mengisi formulir-formulir permohonan untuk diberikan bantuan hukum”.*⁶⁸

Pasal 14 (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan undang-undang tentang bantuan hukum, ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum ini sudah menerapkannya. pemohon bantuan hukum cuma-cuma dapat dikatakan tidak mampu jika mengajukan permohonan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dan dilengkapi dengan data-data yang lainnya, akan tetapi harus tetap diperiksa apakah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

“Prosedur pemberian bantuan hukum cuma-cuma di lembaga bantuan hukum PERADI malang raya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16

⁶⁸ Naili Ariyani, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 28 Juni 2018)

*Tahun 2011 tentang bantuan hukum, karena kita tidak bisa melakukan tindakan tanpa taat kepada hukum, karena undang-undang tersebut merupakan alas dasar atau pegangan untuk melakukan tindakan, karena Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya tidak melanggar Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, upaya untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma, yaitu tetap pegangan pada visi misi untuk membentuk suatu lembaga bantuan hukum”.*⁶⁹

Jadi bantuan hukum cuma-cuma ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, karena dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya berpedoman pada undang-undang yang menjadi dasar untuk melakukan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Dan tetap berpegang pada visi misi untuk membentuk lembaga bantuan hukum, terutama dengan pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma ada proses yang harus dilaksanakan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 14 dan 15 mengenai tata cara pemberian bantuan hukum, Pasal 14 yang berbunyi: (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis,

⁶⁹ Andik Purnomo, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 02 Agustus 2018)

permohonan dapat diajukan secara lisan. Pasal 15 yang berbunyi: (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai prosedur pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang pertama yaitu mendaftarkan lembaga bantuan hukum ini ke kementerian hukum dan hak asasi manusia, lalu muncullah lembaga bantuan hukum PERADI malang raya tercatat dan terdaftar dan teregister di kementerian hukum dan hak asasi manusia (KEMENKUMHAM) se indonesia, saat itulah Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang ini bisa menerima pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Semua perkara yang masuk dapat diterima, sesuai dengan pesan dari KEMENKUMHAM bahwa lembaga bantuan hukum ataupun organisasi bantuan hukum yang menangani perkara-perkara yang jenisnya perkara cuma-cuma atau dapat dikatakan tanpa biaya maka perkara itu harus ditangani, dengan catatan selama orang tersebut harus benar-benar tidak mampu”.

“Syarat mengajudengan membawa surat keterangan tidak mampu, surat keterangan tidak mampu bisa dikeluarkan oleh kelurahan dan mempunyai kartu

*masyarakat miskin, untuk bukti bahwasanya orang ini benar-benar tidak mampu”.*⁷⁰

Persyaratan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum untuk perkara cuma-cuma di lembaga bantuan hukum PERADI malang raya yaitu mereka harus menulis surat permohonan terlebih dahulu dikantor lembaga bantuan hukum PERADI malang raya, mereka harus konsultasi dulu tentang permasalahan apa yang mereka hadapi, setelah konsultasi mereka harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu karena untuk menunjukan bahwasanya ketidakmampuan secara finansial, tahapan-tahapannya tidak serta merta pemohon bantuan hukum langsung diterima, karna disini ada pengurus maka permohonan tersebut harus menyertakan lampiran-lampiran tersebut, seperti ktp, surat keterangan tidak mampu, itu diajukan kepada pengurus yang nantinya pengurus tersebut akan menurunkan surat tugas kepada advokat-advokat yang akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma, karena surat diajukan ke pengurus terlebih dahulu, setelah itu barulah disetujui agar bisa turun suratnya, atau mengeluarkan surat tugas kepada advokat yang akan menangani perkara tersebut.

Jadi bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

⁷⁰ Andik Purnomo, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 02 Agustus 2018)

Mengenai masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum cuma-cuma tetap mendapatkan hak yang sama seperti peneriman bantuan hukum non cuma-cuma. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 pasal 12 tentang hak penerima bantuan hukum, mengatur bahwa para pihak yang menggunakan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dimana mereka berhak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk membenahi segala sesuatu kita perlu melihat akar permasalahan yang sebenarnya, setelah itu mencari solusi apa yang paling tepat, sama halnya ketika mencari solusi yang tepat untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh para advokat di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya harus dilihat dulu akar permasalahannya.

“Teknis aja kendalanya, kalau dilapangan sih beberapa masyarakat pemohon itu artinya penerima bantuan hukum ya, kadang-kadang susah juga diedukasi harus memenuhi persyaratan, seperti harus melampirkan surat keterangan miskin”⁷¹

Kendala tentunya tidak luput dari proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang, baik mulai dari syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Menurut bu Naili

⁷¹Naili Ariyani, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 28 Juni 2018)

Ariyani selaku advokat di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya mengatakan bahwa adanya kendala teknis jika dilapangan ada beberapa masyarakat pemohon yang terkadang susah untuk diedukasi harus memenuhi persyaratan dalam mengajukan bantuan hukum secara cuma-cuma, seperti harus melampirkan surat keterangan miskin, karena dalam praktek dilapangan ada yang sampai perkara berjalan mereka hanya menyerahkan surat keterangan miskin saja dan syarat-syarat lainnya ada yang belum terpenuhi.

“Adakalanya seorang pemohon bantuan hukum itu seakan-akan bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu, padahal dia sebenarnya mampu, sebenarnya dia mampu menyewa pengacara tapi dia menggunakan lembaga bantuan hukum untuk bantuan hukum cuma-cuma”⁷²

Jadi pak andik mengatakan bahwa kendala yang dihadapi salah satunya yaitu surat keterangan tidak mampu, jika dalam penanganannya ini secara cuma-cuma, jadi harus ada surat keterangan tidak mampu, kendalanya kalau surat keterangan tidak mampu ini, apakah pemohon ini jujur mengatakan tidak mampu atau tidak, karena terkadang ada orang yang mampu tapi meminta bantuan hukum cuma-cuma, lalu permohonannya ditolak oleh Lembaga Bantuan Hukum jika sudah diketahui orang tersebut mampu. Terkadang seorang pemohon bantuan hukum itu seakan-akan bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu, padahal sebenarnya ia mampu menyewa pengacara tetapi dia menggunakan lembaga bantuan hukum untuk bantuan hukum cuma-cuma.

Pendapat bahwa orang yang memiliki surat keterangan tidak mampu pasti orang miskin juga belum tentu, kriteria miskin dapat dibuktikan dengan adanya

⁷²Andik Purnomo, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 02 Agustus 2018)

surat keterangan miskin, walaupun bisa saja disalahgunakan, namun jika ada surat keterangan tidak mampu maka orang tersebut mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Syarat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma salah satunya harus menyerahkan surat keterangan miskin, KTP, dan persyaratan lainnya mengenai prosedur bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Mengenai kendala yang dihadapi oleh advokat selaku pemberi bantuan hukum salah satunya tentang kendala teknis, dimana para penerima bantuan hukum sulit untuk diedukasi mengenai kelengkapan berkas, seperti harus melampirkan surat keterangan miskin, sedangkan hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya. Masyarakat miskin yang mengajukan bantuan hukum cuma-cuma sering kali tidak menyerahkan surat keterangan tidak mampu dan itu menjadi kendala advokat selaku pemberi bantuan hukum cuma-cuma, karena surat keterangan tidak mampu harus diserahkan saat melakukan prosedur pendaftaran, sedangkan pada kenyataan yang ada dilapangan, terkadang pemohon bantuan hukum cuma-cuma belum menyerahkan surat keterangan tidak mampu hingga persidangan, dan itu menjadi kendala pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, peneliti mewawancarai tentang kendala yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma, salah satunya adalah kendala teknis yaitu kelengkapan berkas seperti

surat keterangan miskin yang menjadi syarat wajib dalam proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma, karena dengan adanya kendala seperti itu maka mempengaruhi kelancaran advokat selaku pemberi bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.

Penerima bantuan hukum cuma-cuma harus benar-benar orang yang tidak mampu, tidak boleh seseorang tersebut berpura-pura tidak mampu, atau memasrahkan diri untuk didampingi, jika ia merasa dirinya mampu maka tidak boleh menggunakan bantuan hukum cuma-cuma, karena bantuan hukum cuma-cuma hanya digunakan untuk masyarakat tidak mampu saja. Didalam prakteknya masih ada saja masyarakat yang dia mampu tapi menggunakan bantuan hukum cuma-cuma, ada yang lewat penunjukan pengadilan, pemohon tidak meminta bantuan hukum dan tidak mengajukan permohonan, tetapi perkara yang menjerat dia itu mewajibkan dia untuk didampingi oleh penasehat hukum. Jika demikian maka ia harus melalui prosedur pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tentang bantuan hukum.

“Disisi lain pemohon bantuan hukum cuma-cuma tidak mau memenuhi persyaratan karena kan ya macem-macem lah orang kan mungkin disuruh mengurus surat keterangan miskin kan tidak semuanya nyaman mungkin ya, karna dia merasa dia tau kalau sebetulnya dia tidak miskin kan gitu”⁷³

Jika ada orang yang meminta bantuan untuk membuat surat keterangan miskin tetapi orang tersebut mampu maka tidak boleh, agar tidak terkendala teknis maka ia harus membuat surat pernyataan tertulis bermaterai, bahwa ia menolak memenuhi persyaratan surat keterangan miskin dan akan membiayai proses bantuan hukum ini dengan biaya pribadinya, ia harus membuat

⁷³Naili Ariani, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 28 Juni 2018)

surat pernyataan, sebenarnya undang-undang tentang bantuan hukum ada ketentuan sanksi pidananya, tidak boleh meminta biaya dari klien, karena tidak semua masyarakat mau untuk mengurus surat keterangan miskin karena ia merasa kalau sebetulnya ia tidak miskin.

Bagi calon penerima bantuan hukum cuma-cuma, surat keterangan tidak mampu menjadi sesuatu yang mutlak harus dimiliki untuk menunjukkan bahwa dirinya merupakan orang miskin dan layak untuk mendapat bantuan hukum. Karena itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun pada kenyataan di lapangan ada masyarakat yang mampu namun ia meminta diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Seperti yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 14 (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Dalam prakteknya ada kendala-kendala seperti masyarakat yang tidak mau membuat surat keterangan tidak mampu, dalam kasus seperti ini advokat selaku pemberi bantuan hukum harus tetap menjalankan prosedur pemberian bantuan

hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum, dimana para penerima bantuan hukum berkewajiban menyerahkan surat keterangan tidak mampu sebagai bukti bahwa dia adalah orang miskin, sehingga lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pemohon bantuan hukum, jika ia tidak mau menyerahkan surat keterangan tidak mampu atau persyaratan yang menjadi syarat untuk mengajukan bantuan hukum cuma-cuma, maka pemberi bantuan hukum tidak bisa memberikan bantuan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Dalam proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma kerap kali ada permasalahan yang dialami oleh advokat selaku pemberi bantuan hukum, Permasalahannya yang pernah dihadapi oleh pemberi bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.

Jika ada pemohon yang membatalkan pengajuan bantuan hukum cuma-cuma, maka pemohon tersebut harus mengajukan permohonan untuk membatalkan proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma, dan mengikuti prosedur pembatalan pengajuan agar sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh Undang-undang tentang bantuan hukum.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 15 (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak

permohonan Bantuan Hukum. (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi jika pemberi bantuan hukum tidak memberikan bantuan hukum sampai perkara selesai maka pemberi bantuan hukum menyertai alasan yang sah secara hukum. seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 yang berbunyi “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum”.

Selain memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya ini juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bantuan hukum, guna untuk mengedukasi masyarakat terutama masyarakat miskin yang ada di pedesaan.

*“Tahun 2018 sudah 3 kali diselenggarakan, anggapan masyarakat sangat positif, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah pedesaan, yang sebelumnya mereka menganggap bahwa profesi advokat atau pengacara itu adalah profesi yang tidak terakses karna biaya mahal, tempat yang elit, dan hanya bisa diakses oleh masyarakat kelas atas, sehingga mereka tidak tahu ketika mereka berhadapan dengan hukum mereka merasa tidak akan mampu mengakses pendamping yang akan mendampingi mereka di persidangan terutama untuk masyarakat kurang mampu”.*⁷⁴

⁷⁴Naili Ariyani, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 28 Juni 2018)

Di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya juga ada penyuluhan atau sosialisas tentang bantuan hukum cuma-cuma khususnya di Malang, pemberi bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya menyampaikan bahwa pengacara-pengacara ini ada yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum yang siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, hal ini bertujuan untuk mendekatkan akses antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum cuma-cuma, jadi tidak lagi berjarak antara pemberi bantuan hukum cuma-cuma dan penerima bantuan hukum cuma-cuma, masyarakat pun mendapatkan kemudahan, jika ingin mendapat bantuan hukum mereka bisa datang ke Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, disana ada advokat-advokat yang bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang itu kualitasnya sama dengan penanganan perkara-perkara lainnya yang berbayar, dan harus sosialisasi sosialisai agar masyarakat lebih tahu tentang prosedur bantuan hukum secara cuma-cuma, Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya saat ini melakukan sosialisasi di radio tidar sakti, jadi kalau ada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum hukum secara cuma-cuma dan membutuhkan pendampingan silahkan datang ke lembaga bantuan hukum PERADI malang raya, bantuan hukum cuma-cuma ini gratis asalkan memenuhi persyaratan, syaratnya harus menyerahkan surat keterangan miskin dan ktp.

Untuk meningkatkan kelancaran dalam proses pemberian bantuan hukum dan meminimalisasi kendala yang dialami oleh advokat selaku pemberi bantuan

hukum cuma-cuma maka ada solusi yang dapat mengurangi kendala-kendala yang ada pada saat proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

*“upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut dengan adanya penyuluhan dapat meminimalisi adanya kesulitan, kenapa kita melakukan penyuluhan sosialisasi karna mereka ada kesulitan atau masalah yang mereka hadapi sedangkan mereka belum mendapatkan masukan pendapat, saran ataupun informasi”.*⁷⁵

Jadi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah dengan adanya penyuluhan sehingga dapat meminimalisi adanya kendala, dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi karna terkadang yang meminta bantuan hukum cuma-cuma kesulitan atau masalah yang mereka hadapi sedangkan mereka belum mendapatkan masukan pendapat, saran ataupun informasi yang nanti akan memunculkan suatu solusi, jika tidak ditindak lanjuti dengan penyuluhan tersebut, pasti ada perubahannya seperti mereka bisa lebih mengerti tentang hukum, mendapatkan solusi dan juga bisa lebih berhati-hati terhadap hukum yang mereka hadapi saat ini, karna setelah ada penyuluhan mereka mendapatkan masukan-masukan, ada suatu prosedur yang ditekankan dan ditaati oleh pemohon bantuan hukum cuma-cuma, mereka harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum untuk perkara cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.

Dengan diadakannya sosialisasi dan penyuluhan oleh Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, agar pengetahuan merek mengenai bantuan hukum cuma-cuma ini lebih luas, adanya penyuluhan ini sangat bermanfaat dan dampaknya pun sangat positif bagi

⁷⁵Andik Purnomo, wawancara, (Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, 02 Agustus 2018)

masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya. Karena banyak masyarakat yang berada diperdesaan masih beranggapan jika meminta bantuan hukum kepada pengacara itu mahal, elit, dan untuk kalangan orang mampu saja. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan didesa-desa ataupun daerah-daerah, dimana masyarakat bisa lebih memahami tentang apa itu bantuan hukum cuma-cuma. Lembaga bantuan hukum DPC PERADI Malang Raya ini juga melakukan sosialisasi di radio tidar sakti, ini merupakan salah satu cara agar informasi tentang lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat lebih dikenal oleh masyarakat, karena selain melalui penyuluhan dan sosialisasi wilayah-wilayah perdesaaan, ada juga yang melalui radio, jadi akses antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum tidak lagi berjarak, masyarakat juga mendapatkan kemudahan, jika ingin mendapat bantuan hukum saya datang ke lembaga bantuan hukum disana ada advokat-advokat yang bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang itu kualitasnya sama dengan perkara-perkara lainnya yang berbayar sama.

C. Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya Menurut Teori Masalah Mursalah

Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya adalah dapat mewujudkan kemaslahatan pada kehidupan masyarakat dan ketentuan hukumnya. Karena tidak ada satupun masalah hukum yang muncul kecuali sudah

diatur di dalam al-Qur'an dan Hadis karena maslahat memiliki peranan bagi Hukum Islam.

Hukum islam sangat mendukung tegaknya keadilan, karena keadilan termasuk dalam akhlak Islam yang harus diamalkan dalam semua aspek kehidupan dan kepada semua manusia. Islam mencakup semua aspek kehidupan karena menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan kepada umat manusia, apabila ada pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan kerusakan. Keadilan termasuk dalam semua aspek kehidupan, apabila keadilan dikesampingkan maka akan dianggap satu dosa dan kesalahan disisi Allah SWT.

Menurut asumsi peneliti pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya sudah sesuai dengan teori *Maslahah* yang mana mengandung arti adanya manfaat baik yang dapat menghasilkan kenikmatan dan manfaat. Karena pemberian bantuan hukum cuma-cuma membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dan terkendala dalam biaya administrasinya. Hal tersebut disebabkan karena setiap yang mengandung manfaat disebut *maslahah*.

Maslahah Mursalah, yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah mursalah* ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh *nash*. Diakui dalam kenyataannya maslahat jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁷⁶

⁷⁶Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), cet. Ke-1, h.162.

Jika dianalisa segi eksistensinya atau keberadaannya, maka bantuan hukum cuma-cuma ini masuk kedalam *masalah mursalah* karena pemberian bantuan merupakan bentuk kemudahan atau kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Karena dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bisa memudahkan masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkaranya serta memudahkan dalam administrasinya, sehingga masyarakat miskin tidak lagi kesulitan untuk mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma dalam menyelesaikan perkaranya.

Maslahat dapat diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut hukum Islam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada tiga yaitu: kebutuhan primer (*dharuri*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*takhsiniyat*).

Adapun dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, bantuan hukum cuma-cuma ini termasuk kedalam *Maslahah Hajiyyah* yaitu tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk

kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Maslahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkatan *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁷⁷

Hal ini sesuai dengan adanya bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya karena hal tersebut dapat membantu masyarakat miskin dalam administrasinya untuk memudahkan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sebaliknya jika pemberi bantuan cuma-cuma ini atau bahkan menipu para pihak yang berperkara maka akan berdampak pada perbuatan dzolim, karena akad pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini adalah tidak dipungut biaya (gratis).

Jika dilihat dari segi kandungan *maslahah*, maka bantuan hukum cuma-cuma ini termasuk dalam *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), cet. 1 Ke-1, h.116

kepetingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

Jika dikaitkan dengan bantuan hukum cuma-cuma maka kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi, pemberian bantuan hukum cuma-cuma mengedepankan kepentingan umum, karena lebih mengutamakan membantu masyarakat miskin dari pada diri sendiri, didalam *Maslahah al-Ammah*, islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi. Dibolehkannya pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini kepada masyarakat miskin karena ini menyangkut kepentingan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan secara cuma-cuma.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah* maka bantuan hukum cuma-cuma ini termasuk dalam *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya.

Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda aturan satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Sejak dibentuknya peraturan tentang bantuan hukum cuma-cuma ini, pemerintah menerapkan sistem yang tertata, dari akreditasi sampai pencairan dana

dari negara untuk organisasi bantuan hukum, pelaksanaan hingga pelaporannya dilakukan secara teliti dan terstruktur sehingga semua itu harus dipenuhi oleh organisasi bantuan hukum, sumber daya manusia untuk melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh negara dalam proses pemberian bantuan hukum, sekarang biaya pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini didanai oleh pemerintah. Tujuan akhirnya yaitu pemberian bantuan hukum ini kemudian bisa mengakses dana dari APBN dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Perlunya pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak. Seiring berjalannya waktu, Lembaga Bantuan Hukum DPC Peradi Malang Raya ini menjadi lebih baik dari sebelumnya karena banyak perbaikan dalam sistem pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini, dan dengan adanya lembaga ini maka bantuan hukum cuma-cuma menjadi lebih berkembang dan sangat membantu masyarakat miskin untuk mencari keadilan.

Jika dilihat dari salah satu tujuan Hukum Islam yaitu untuk memudahkan manusia agar bahagia hidup di dunia dan akhirat maka pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini tidak bertentangan dengan hukum islam itu sendiri. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini telah memeberikan kemudahan dan kemaslahatan kepada masyarakat miskin yang mencari keadilan. Islam sangat menganjurkan untuk senantiasa berbuat kemaslahatan dalam arti dapat memberi kemanfaatan untuk sesamanya.

Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, advokat selaku pemberi bantuan hukum yang ada di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, membantu masyarakat miskin dalam mencari keadilan lebih

diutamakan daripada mementingkan diri sendiri. Karna sudah menjadi tugas pemberi bantuan hukum cuma-cuma untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

Sebagaimana Islam menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya melakukan berbagai program bantuan hukum yang penuh dengan kemaslahatan seperti halnya dengan diadakannya pemberian bantuan hukum cuma-cuma, konsultasi tentang bantuan hukum, sosialisasi tentang bantuan hukum cuma-cuma dan penyuluhan mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Selama pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma masih dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat islam maka dipandang perlu untuk terus melaksanakan pemberian bantuan hukum cuma-cuma tersebut.

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang ingin mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Masyarakat miskin pun mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan akses hukum. Dalam Islam membantu dan memudahkan umat manusia sangat dianjurkan. Manusia harus berbuat baik kepada sesama. Salah satu implementasi dari makna kebaikan terhadap sesamanya adalah memenuhi kewajiban seorang pribadi terhadap pribadi yang lain. setiap orang mesti menghormati harkat dan martabat yang lain. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pribadi ini akan mengarah pada terjalinnya hubungan dan tatanan masyarakat yang damai dan terbuka.

Dalam perspektif Hukum Islam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma hukumnya mubah karena memberi kemanfaatan dan dampak yang baik kepada masyarakat yang mencari keadilan. Maka dari itu dengan adanya pemberian bantuan hukum cuma-cuma dapat membantu masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk berperkara di pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan konsep masalah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan dan analisa terhadap penelitian Bantuan Hukum Cuma-Cuma berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan teori *Maslahah Mursalah* yang dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya, maka peneliti merumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Tetapi pelaksanaannya masih kurang maksimal karena

ada kendala teknis mengenai surat keterangan tidak mampu yang menjadi salah satu syarat dalam prosedur pengajuan bantuan hukum secara cuma-cuma ini, dikarenakan masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang syarat-syarat dan prosedur dalam pengajuan bantuan hukum cuma-cuma. Namun dapat diatasi dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang bantuan hukum, sehingga penerapan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Karena Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya menerapkan undang-undang tersebut dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya merupakan bentuk kemudahan atau kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat, hal tersebut sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah* yang ada dalam islam. Setelah dianalisa menggunakan teori masalah mursalah, jika dilihat dari pembagian jenisnya maka bantuan hukum cuma-cuma ini termasuk kedalam beberapa jenis berikut:
 - a. Dilihat dari segi eksistensinya atau keberadaannya masuk kedalam *Maslahah Mursalah*.
 - b. Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum masuk kedalam *Maslahah Hajiyah*.
 - c. Dilihat dari segi kandungan *Maslahah* termasuk dalam *Maslahah Al-Ammah*.

- d. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah* termasuk kedalam *Maslahah al-Mutaghayyirah*.

B. Saran

1. Seharusnya Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya dapat memberikan pengertian, khususnya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Terutama kepada masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Agar masyarakat miskin yang mengajukan bantuan hukum cuma-cuma juga menaati aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum dan dapat lebih memaksimalkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma.
2. Seyogyanya bagi pemberi bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kedepannya. Agar tetap sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menghilangkan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Buku-Buku

Abdurrahman. *Aspek aspek bantuan hukum di indonesia*. Yogyakarta: Cendana Press, 1983

Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologis)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuada Adversiting, 2008

Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1982

Nurdin, Usman. *Konteks Implementasi Bzzerbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Sunggono, Bambang dkk. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 1994

Syafe'I, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jlid 2*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008

Syaukani dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. FlexMedia Komputindo: Jakarta, 2000

Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009

Yusuf Qardhawi dkk. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001

Skripsi dan Jurnal

Aji, Ahmad Mukri. *Pandangan al-Ghazali tentang Masalah Mursalah*. Jurnal Ahkam. IV, 08. Jakarta: 2002

Arshita, Ericca Vannie. *"Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Kurang Mampu"* Laporan KKL Universitas Brawijaya, 2017

Frans Hendra Winarta. *Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus BantingSetir*, 2009

Pujiarto, Iwan Wahyu. *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2015

Saefudin, Yusuf. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Skripsi Universitas Jendral Soedirman

Sari, Rika Mulia. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Skripsi Universitas Andalas, 2016

Wirawan, Cynthia. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (pro bono publico) dalam Perkara Pidana di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2014

Yustinus Dedi. *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (studi di Kabupaten Bengkayang)*. Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak

Website

[Http://bpg.go.id/menutab.php?tabel=1&id_subyek=23](http://bpg.go.id/menutab.php?tabel=1&id_subyek=23), diakses tanggal 06 Juni 2018.

[Http://legal-dictionary.therfeedictionary.com/in+pauperis](http://legal-dictionary.therfeedictionary.com/in+pauperis), diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

[Https://text-id.123dok.com/document/9yngv12kz-pengertian-masyarakat-kurang mampu.html](https://text-id.123dok.com/document/9yngv12kz-pengertian-masyarakat-kurang-mampu.html), diakses pada tanggal 05 Juli 2018.

[Http://www.nurulinayah.com/2012/05/pengertian-miskin-menurut-firmanallah.html](http://www.nurulinayah.com/2012/05/pengertian-miskin-menurut-firmanallah.html), diakses tanggal 06 Juni 2018.

[Http://www.PERADI.or.id/index.php/profil/detail/1](http://www.PERADI.or.id/index.php/profil/detail/1), diakses pada tanggal 08 Agustus 2018.

[Http://kbbi.web.id/cuma](http://kbbi.web.id/cuma), diakses pada tanggal 09 November 2011.



LAMPIRAN LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat:
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I . . .

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin . . .

- 3 -

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberian . . .

- 4 -

- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat; dan

d. lembaga . . .

- 5 -

- d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan . . .

- 6 -

- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

- 7 -

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam . . .

- 8 -

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17 . . .

- 9 -

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X . . .

- 10 -

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
 ATAS
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2011
 TENTANG
 BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama . . .

- 2 -

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d . . .

- 3 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

- 4 -

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .

- 5 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



(Bersama ibu Naili Ariyani, S.H, selaku dewan penasehat di Lembaga Bantuan Hukum DPC Peradi Malang Raya)



(Bersama Bapak Ilhamul Huda Alfarisi, S.H, M.Hum, selaku sekretaris di Lembaga Bantuan Hukum DPC Peradi Malang Raya)



(Bersama Bapak Andik Purnomo, selaku Kordinator pengacara di Lembaga Bantuan Hukum DPC Peradi Malang Raya)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Min Zulfa Ningsih
Nim : 14210104
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN
TEORI MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI LEMBAGA
BANTUAN HUKUM DPC PERADI MALANG RAYA)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	19-04-2018	Revisi Proposal Skripsi	1.
2	27-04-2018	BAB I	2.
3	03-05-2018	Revisi BAB I	3.
4	18-05-2018	BAB II,III	4.
5	24-07-2018	Revisi BAB II,III	5.
6	04-07-2018	BAB IV	6.
7	18-07-2018	BAB V	7.
8	19-07-2018	Revisi BAB IV,V	8.
9	21-09-2018	Abstrak	9.
10	01-10-2018	ACC BAB I,II,III,IV, dan V	10.

Malang 21 Desember 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Kelompok Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197705062003122001

Malang, 4 Januari 2018

Nomor : 001/PERADI-Mlg Raya/B/I/2018
Lampiran : -
Hal : **Kesedian Pra-Penelitian**

Kepada Yth: Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Jl Gajayana 50,
Di-
Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

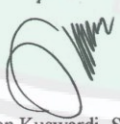
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat nomor Un.03.2/TL.01/3522/2017 tertanggal 29 Desember 2017 terkait dengan Permohonan menjalankan Pra-riset untuk tugas akhir dengan judul Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Teori *Maslahah Mursalah* (Studi di Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Malang Raya) atas nama Mahasiswa/i Min Zulfa Ningsih, NIM 14210104 dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dengan ini kami menerima yang bersangkutan agar dapat menjalankan pra-risetnya di lembaga kami.

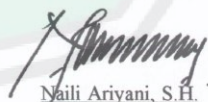
Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dewan Pimpinan Cabang
Perhimpunan Advokat Indonesia Malang Raya,


Iwan Kuswardi, S.H.
Ketua




Naili Ariyani, S.H.
Sekretaris

Malang, 11 Agustus 2018

Nomor : 037/PERADI-Mlg Raya/B/VIII/2018
Lampiran : -
Hal : **Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Malang Raya sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya, Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Min Zulfa Ningsih
NIM : 14210104
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

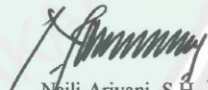
Telah mengadakan Kegiatan Penelitian di kantor Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya. Adapun tujuan pelaksanaan penelitian tersebut adalah untuk penyusunan skripsi penyelesaian studi Strata Satu.

Demikian Surat keterangan ini dibuat, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Dewan Pimpinan Cabang
Perhimpunan Advokat Indonesia Malang Raya,


Iwan Kuswardi, S.H.
Ketua




Naili Ariyani, S.H.
Sekretaris

Petunjuk Umum Wawancara

1. Bagaimana sejarah Lembaga Bantuan Hukum DPC Peradi Malang Raya?
2. Apa saja program kerja yang dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum DPC Peradi Malang Raya?
3. Kapan Lembaga Bantuan Hukum Prodeo DPC Peradi Malang Raya mulai menerima perkara prodeo?
4. Apa saja kendala yang pernah dihadapi oleh pada advokat yang menangani perkara prodeo?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menganggulangi kendala yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum prodeo?
6. Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum prodeo?
7. Apakah prosedur pemberian bantuan hukum prodeo di Lembaga Bantuan Hukum DPC Peradi Malang Raya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum?
8. Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum prodeo di Lembaga Bantuan Hukum DPC Peradi Malang Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum?
9. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum prodeo di Lembaga Bantuan Hukum DPC Peradi Malang Raya?
10. Apa saja solusi yang diberikan agar pemberian bantuan hukum prodeo berjalan dengan maksimal?

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Min Zulfa Ningsih

Tempat, tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 November 1995

Alamat Asal : Dsn. Kepuh RT 02/ RW 02, Ds. Pakistaji, Kec. Kabat, Banyuwangi

Alamat Kos : Perumahan Tirtasani, Kota Malang

Telepon/Hp : 081295802697

E-mail : minzulfa17@gmail.com

Pendidikan Formal

2000 - 2002 : TK. Dharma Wanita Pakistaji,

2002 – 2004 : SD Negeri 2 Pakistaji,

2004 - 2006 : MI Negeri Denpasar,

2006 – 2008 : MI Islamiyah Rogojampi,

2008 – 2011 : MTS Negeri Rogojampi,

2011 – 2014 : MA Negeri Banyuwangi,

2014 – 2018 : Jurusan Al-Alwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014 – 2015 : Program Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang

2014 – 2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2016 – 2017 : English Language Center (ELC) UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

Anggota UKM Pagar Nusa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015-2017

Pelatihan

Training Sharia Banking Program Organized by SBTC Career Center Yogyakarta
2018

